



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1544, 2016

KEMENDIKBUD. BPMPK. Rincian Tugas.

PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 54 TAHUN 2016

TENTANG

RINCIAN TUGAS

BALAI PENGEMBANGAN MULTIMEDIA PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** :
- a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 71 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengembangan Multimedia Pendidikan dan Kebudayaan, terdapat perubahan struktur, tugas dan fungsi unit kerja pada Balai Pengembangan Multimedia Pendidikan dan Kebudayaan;**
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 71 Tahun 2015 tentang Balai Pengembangan Multimedia Pendidikan dan Kebudayaan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang mengatur rincian tugas unit kerja di lingkungan Balai Pengembangan Multimedia Pendidikan dan Kebudayaan;**
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Rincian**

Tugas Balai Pengembangan Multimedia Pendidikan dan Kebudayaan;

- Mengingat** :1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 593);
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 71 Tahun 2015 tentang Balai Pengembangan Multimedia Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 99);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG RINCIAN TUGAS BALAI PENGEMBANGAN MULTIMEDIA PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN.**

BAB I
RINCIAN TUGAS

Pasal 1

Rincian Tugas Balai Pengembangan Multimedia Pendidikan dan Kebudayaan (BPMPK):

- a. melaksanakan penyusunan program kerja BPMPK;
- b. melaksanakan analisis model multimedia untuk pendidikan dan kebudayaan;
- c. melaksanakan perancangan model multimedia untuk pendidikan dan kebudayaan;
- d. melaksanakan pembuatan model multimedia untuk pendidikan dan kebudayaan;
- e. melaksanakan pengelolaan sarana dan peralatan multimedia untuk pendidikan dan kebudayaan;
- f. melaksanakan fasilitasi pengembangan dan pemanfaatan model multimedia untuk pendidikan dan kebudayaan;
- g. melaksanakan kemitraan di bidang multimedia untuk pendidikan dan kebudayaan;

- h. melaksanakan urusan hubungan masyarakat di bidang pengembangan multimedia untuk pendidikan dan kebudayaan;
- i. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pengembangan multimedia untuk pendidikan dan kebudayaan;
- j. melaksanakan urusan ketatausahaan BPMPK;
- k. melaksanakan penyimpanan dan pemeliharaan dokumen BPMPK; dan
- l. melaksanakan penyusunan laporan BPMPK.

Pasal 2

Rincian tugas Subbagian Tata Usaha:

- a. melakukan penyusunan program kerja Subbagian dan konsep program kerja BPMPK;
- b. melakukan penyusunan rencana, program, kegiatan, sasaran, dan anggaran BPMPK;
- c. melakukan urusan verifikasi dan pengesahan dokumen pencairan anggaran BPMPK;
- d. melakukan urusan pembayaran belanja pegawai, belanja barang, belanja jasa, belanja modal, dan pembayaran lainnya;
- e. melakukan urusan pembukuan dan pertanggungjawaban keuangan BPMPK;
- f. melakukan penyusunan bahan formasi dan rencana pengembangan pegawai di lingkungan BPMPK;
- g. melakukan penyusunan usul penempatan, kepangkatan, pemindahan pegawai, dan mutasi lainnya di lingkungan BPMPK;
- h. melakukan penyusunan bahan usul penilaian angka kredit jabatan fungsional di lingkungan BPMPK;
- i. melakukan penyusunan data dan informasi kepegawaian, administrasi penilaian prestasi/kinerja pegawai, dan administrasi kepegawaian lainnya;
- j. melakukan penyusunan usul pegawai yang akan mengikuti pendidikan dan pelatihan, ujian dinas, ujian penyesuaian ijazah, dan izin/tugas belajar di lingkungan BPMPK;